



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfi Syahri
Tempat lahir : Balimbingan
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Afdeling I Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Menetap
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa Alfi Syahri ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021;

Terdakwa Alfi Syahri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Besar Banjarnahor, S.H, Dame Jonggi Gultom, S.H, Ruth Naola M. Purba, S.H, Andra Pratama, S.H dan Gita Tri Olanda, S.H Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH-SS), yang beralamat di Jln. S. Parman/Jln. Pahlawan No. 25, Kota Pematangsianta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 November 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 November 2021;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 11 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Alfi Syahri, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban bernama Adibah Ufairah (pada saat kejadian berusia 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi Dinda Yulihariaty (ibu kandung saksi korban Adibah Ufairah) mengantarkan anaknya yaitu saksi korban Adibah Ufairah ke rumah saksi Sutrayani (orang tua Terdakwa) yang terletak di Nagori Balimbangan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, dimana sejak berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan, saksi korban Adibah Ufairah telah dititipkan di rumah saksi Sutrayani untuk dijaga oleh saksi Sutrayani karena saksi Dinda Yulihariaty dan suaminya bekerja dan akan menjemput kembali pada siang hari setelah saksi Dinda Yulihariaty pulang bekerja. Kemudian saksi korban Adibah Ufairah bermain-main di rumah saksi Sutrayani tersebut bersama adik Terdakwa bernama Imas Haula Zahra di ruang tamu, lalu saksi Sutrayani pergi berbelanja dan meninggalkan saksi korban Adibah Ufairah yang sedang bermain-main dengan adik Terdakwa bernama Imas Haula Zahra di dalam rumah saksi Sutrayani, kemudian Terdakwa memanggil dan menghampiri saksi korban Adibah Ufairah dan mengajak saksi korban Adibah Ufairah bermain handphone miliknya ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menggendong saksi korban Adibah Ufairah dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa. Setibanya di dalam kamar, Terdakwa bermain-main dengan saksi korban Adibah Ufairah yaitu memeluk-meluk dan mencium-cium saksi korban Adibah Ufairah lalu Terdakwa memberikan handphonenya dipergunakan oleh saksi korban Adibah Ufairah, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Adibah Ufairah dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Adibah Ufairah sehingga saksi korban Adibah Ufairah merasa kesakitan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban, saksi korban mengalami rasa pedih dan kesakitan setiap kali hendak membuang air kecil dan mengalami sakit demam selama kurang lebih 2 (dua) hari. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin (vagina) saksi korban Adibah Ufairah yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Visum et Revertum Nomor 10983/VI/UPM/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Martha Silitonga, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih atas nama Adibah Ufairah yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah. Pemeriksaan Genital : Tampak kemerahan pada liang vagina, tampak robekan himen tidak sampai dasar. Kesimpulan : Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma benda tumpul. Bahwa adapun Terdakwa mengajak saksi korban Adibah Ufairah bermain

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa di dalam kamarnya lalu memberikan handphone tersebut didalam kamar tersebut untuk dimainkan oleh saksi korban Adibah Ufairah adalah agar saksi korban Adibah Ufairah bersedia menuruti permintaan Terdakwa bermain didalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mencabuli saksi korban Adibah Ufairah.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alfi Syahri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Melanggar Pasal I ke- 3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-Undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfi Syahri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 11 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfi Syahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 11 Oktober 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 18 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 11 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 18 Oktober 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Oktober 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 November 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 November 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2021;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa ALFI SYAHRI benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban ADIBAH UFAIRAH yaitu :

I. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi korban ADIBAH UFAIRAH :

- Dalam pemeriksaan dipersidangan saksi korban ADIBAH UFAIRAH menerangkan bahwa saksi korban ADIBAH UFAIRAH mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ALFI SYAHRI dengan cara Terdakwa menjolokkan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur, hingga saksi merasa kesakitan dan berteriak memanggil "UMI....."dimana pada saat itu Terdakwa ALFI SYAHRI memakai kain sarung.
- Bahwa keterangan saksi korban ADIBAH UFAIRAH dipersidangan tersebut didukung dengan 2 (dua) rekaman video 2 (dua) rekaman video yaitu 1 (satu) video ketika ADIBAH UFAIRAH masih berusia 2 (dua) tahunan yang direkam pada Bulan Agustus 2020 (rekaman sebelum pihak keluarga membuat Laporan Polisi) dan 1 (satu) video lainnya yang direkam oleh Penuntut Umum sendiri sembari menunggu persidangan dimulai, dimana dalam kedua video tersebut **saksi** korban ADIBAH UFAIRAH mengatakan bahwa terdapat orang yang jahat padanya yaitu seorang yang disebutnya dengan sebutan " OM ALFI", ketika ditanyakan diapain sama Om Alfi? Oleh ADIBAH memparktekan dengan mengarahkan jari-jari tangannya ke alat

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin ADIBAH UFAIRAH...Selanjutnya ADIBAH UFAIRAH menerangkan bahwa Om ALFI SYAHRI melakukan perbuatan tersebut pada saat Oma Ronggo dan Kakek Ronggo sedang pergi belanja.

2. Saksi DINDA YULIHARIATY dan HERIADI TARIGAN dipersidangan memberikan keterangan bahwa kedua saksi MENANYAKAN LANGSUNG dan MENDENGAR LANGSUNG keterangan dari saksi korban ADIBAH UFAIRAH bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban dan saksi korban juga menerangkan bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan pencabulan tersebut, kedua saksi menanyakan saksi korban dalam waktu dan tempat yang berbeda tetapi keterangan saksi korban kepada kedua saksi bersesuaian.
3. Saksi FITRIA dipersidangan menerangkan adanya peristiwa dimana saksi korban ADIBAH UFAIRAH menangis menjerit-jerit ketakutan tidak mau dijaga oleh Terdakwa ALFI SYAHRI pada sekira awal bulan Agustus 2020 dimana kejadian pencabulan yang disangkakan terhadap Terdakwa diperkirakan terjadi pada sekira awal bulan Agustus 2020 dimana pada sekira awal bulan Agustus 2020 tersebutlah saksi korban ADIBAH UFAIRAH mengalami sakit demam dan kesakitan setiap kali buang air kecil dan ketika diperiksa alat kelamin saksi korban ADIBAH UFAIRAH lobang hymennya agak membesar berbeda dari anak seusia dirinya dan ketika ditanyakan siapa yang jahat padanya oleh saksi korban ADIBAH UFAIRAH menyebutkan nama ALFI SYAHRI dan sekaligus memberitahukan bagaimana cara ALFI SYAHRI telah melakukan pencabulan terhadap dirinya

II. ALAT BUKTI SURAT

1. Visum et Revertum Nomor 10983/VI/UPM/X/2020 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARTHA SILITONGA, Sp.OG dokter pada RSUD Dr. Djasamen Saragih yang pada kesimpulannya menerangkan “ Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul ”.
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 12/SK-YABETS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Christina oktavia Hasibuan, M.Psi., Psikologi, dari Kantor Biro Psikologi Betshalam yang pada pokoknya menerangkan :
 - Berdasarkan rangkaian pemeriksaan/ evaluasi psikologis yang dilakukan Kamis, 27 mei 2021 didapati bahwa Ananda Adibah memiliki kecerdasan 109 (normal/ average 100-109) dalam Skala Stanford Binet. Menurut David Wechsler kecerdasan adalah kumpulan atau

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kapasitas seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional serta menghadapi lingkungannya dengan efektif. Intelegensi inilah yang menjadi perwujudan dan daya yang mempengaruhi Ananda Adibah dalam bertindak, berfikir dan mengingat (didasarkan kapasitas intelektual yang dimilikinya).

- Hasil tes juga menunjukkan usia kronologis Ananda Adibah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, namun demikian usia mentalnya (cara berfikirnya) setara dengan anak usia 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Artinya kemampuan/ cara bertindak, berfikir dan mengingat didasarkan kapasitas intelektual yang dimilikinya.
- Hasil tes juga menunjukkan usia kronologis Ananda Adibah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, namun demikian usia mentalnya (cara berfikirnya) setara dengan anak usia 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Artinya kemampuan/ cara bertindak, berfikir dan mengingat Ananda Adibah 6 (enam) bulan lebih matang dari usianya.
- Hasil interview dan observasi, saat pemeriksaan menanyakan tindakan pencabulan yang dialami, Ananda Adibah cenderung bereaksi menarik diri, menjauhkan badannya dari meja dan bersandar di kursi, namun tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Hal ini adalah reaksi umum penolakan seseorang terhadap topik pembicaraan tertentu, baik itu karena kurang menyenangkan, kurang diminati, adanya pengalaman kurang/ tidak menyenangkan ataupun penyebab sejenis lainnya.

III. ALAT BUKTI PETUNJUK

Bahwa persesuaian waktu dan kejadian sebagaimana diterangkan oleh saksi FITRIA dihubungkan dengan keterangan saksi korban ADIBAH UFAIRAH, saksi DINDA YULIHARIATY dan saksi HERIADI TARIGAN dihubungkan dengan alat bukti surat sebagaimana telah kami uraikan diatas diperoleh Alat Bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menimbulkan sebuah keyakinan kuat bahwa benar saksi korban ADIBAH UFAIRAH telah mengalami tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ALFI SYAHRI sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami.

Bahwa sekalipun dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan telah menghadirkan beberapa orang saksi Adecharge tetapi sebagaimana telah kami analisa dalam Analisa Fakta dan Analisa Yuridis, bahwa antara keterangan Terdakwa sendiri dengan keterangan saksi Adecharge satu sama lainnya terdapat ketidaksesuaian

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam keterangan ibu Terdakwa saksi SUTRAYANI bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di rumah dan tidak pernah menjaga atau bermain dengan Terdakwa ALFI SYAHRI, sedangkan dalam pemeriksaan dipersidangan dan dalam BAP Terdakwa ALFI SYAHRI, Terdakwa mengakui pernah beberapa kali yaitu lebih dari 5 (lima) kali tapi tidak sampai 10 (sepuluh) kali bermain-main dengan saksi korban ADIBAH UFAIRAH. Selanjutnya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa peristiwa saksi korban ADIBAH UFAIRAH menangis menjerit-jerit adalah karena tanggannya ADIBAH UFAIRAH tersenggol Terdakwa adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin saksi korban ADIBAH UFAIRAH yang sehari-hari merasa nyaman di rumah orang tua Terdakwa tersebut dan bergaul dengan baik dengan penghuni rumah tersebut, menangis menjerit-jerit ketakutan ketika melihat ALFI SYAHRI jika hanya karena tanggannya tersenggol?? Demikian pula keterangan saksi Adecharge lainnya yaitu saksi SURYA ADI PRANATA dan saksi RIZKI DWI JUNANDO TAMPUBOLON yang dipersidangan memberikan keterangan yang sangat tidak masuk akal yang menerangkan bahwa Terdakwa sehari-harinya mulai pagi sampai sore selalu bersama dan hanya pernah sekali pulang ke rumah untuk menjemput kunci dan kepulangannya tersebutlah hari dimana saksi korban ADIBAH UFAIRAH menangis menjerit-jerit tersebut, tentunya saksi-saksi Adecharge tersebut hanya membuat sebuah alibi sebab jikaalaupun mereka bersama maka tidak mungkin setiap detiknya selama 24 jam mereka selalu bersama dan tentunya tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya pegangan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya kecuali mereka dapat memberikan bukti pendukung apakah berupa video atau rekaman yang membuktikan bahwa sehari-harinya selama 24 jam mereka selalu bersama di bengkel dan Terdakwa tidak pernah meninggalkan bengkel.

Bahwa selanjutnya mengingat hubungan antara keluarga saksi korban ADIBAH UFAIRAH dengan keluarga Terdakwa selama ini memiliki hubungan harmonis dan saksi korban ADIBAH UFAIRAH telah diasuh di rumah orang tua Terdakwa sejak berusia 3 (tiga) bulan, dan oleh karena tindak pidana yang disangkakan adalah tindak pidana pencabulan yang merupakan tindak pidana asusila yang menyangkut nama baik keluarga maka tentunya saksi korban ADIBAH UFAIRAH dan orang tuanya tidak akan membuat laporan pengaduan yang tidak benar adanya, sehingga jikaalaupun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana telah kami uraikan diatas telah diperoleh

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Pi.Sus/2021/PN.Sim Tanggal 11 Oktober 2021;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 20 September 2021 dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Pi.Sus/2021/PN.Sim Tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TENTANG DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Bahwa sebelum Perkara aquo masuk kedalam Pokok Perkara, Terdakwa/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dengan **Register Perkara Nomor : PDM – 74/L.2.24/Eoh.2/06/2021 tertanggal 16 Juni 2021**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa pada pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyatakan ralat terhadap Surat Dakwaan yang disampaikannya. Artinya, apa yang tertulis dalam teks Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar menurut Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam Persidangan, terdapat ketidaksesuaian (inconsistensi) pada perkara Pembanding/Terdakwa dalam Surat Dakwaan mengenai penyebutan dimana didalam Surat Dakwaan Pembanding/Terdakwa disebut dengan Kata Anak sementara Pembanding/Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa.

2. SURAT DAKWAAN KABUR DAN TIDAK JELAS

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Fakta yang sesuai dengan identitas Pembanding/Terdakwa telah terjadi kesalahan yang cukup Fatal yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum pada Kejaksan Negeri Simalungun mengenai identitas

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dari Pembanding/Terdakwa yang menyatakan Pembanding sebagai ANAK;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah cukup membuktikan bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jelas dan kabur, sehingga dengan uraian tersebut Putusan yang dibuat oleh Judex Factie Pada Tingkat Pertama dapatlah dinyatakan **Error In Persona**;

Bahwa telah nyata Putusan dalam perkara ini telah mengandung cacat yuridis karena tidak memenuhi persyaratan formil atau bernilai imperfect (kurang sempurna), sehingga Putusan menjadi tidak jelas kepada siapa Putusan tersebut ditujukan, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar Menyatakan Pembanding/Terdakwa Bebas Demi Hukum akibat Kesalahan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Fakta yang sesuai dengan identitas Pembanding/Terdakwa telah terjadi kesalahan yang cukup Fatal yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengenai uraian Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa "saksi korban" mengalami rasa pedih dan kesakitan setiap kali hendak membuang air kecil dan mengalami demam selama kurang lebih 2 (dua) hari "tanpa menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai terhitung sejak kapan saksi korban mengalami rasa pedih dan kesakitan setiap kali hendak membuang air kecil dan mengalami demam merupakan suatu hal yang keliru, dimana akibat kekeliruan tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakadilan bagi Pembanding/Terdakwa dan bisa saja Penuntut Umum telah salah atau keliru dalam menjadikan Pembanding/Terdakwa sebagai Terdakwa dalam Persidangan a quo;

Bahwa jika dilihat dari perbandingan waktu yakni antara waktu diduga terjadinya suatu tindak pidana (tempus delictie) yang diduga dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020 dengan waktu dilakukannya pemeriksaan terhadap alat kelamin saksi korban yang hasilnya diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 10983/VI/UPM/X/2020 tanggal 02 oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARTHA SILITONGA,Sp. OG diantara kedua peristiwa tersebut terdapat rentang

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cukup panjang yang memungkinkan dalam rentang waktu tersebut, peristiwa pidana a quo bukan dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa dan sangat patut untuk diduga bahwa adanya orang/pelaku lain yang dalam rentang waktu kedua peristiwa tersebut telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan, Ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terhadap saksi korban.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut diatas, jelas kiranya rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan gambaran yang pasti dan menimbulkan suatu keraguan yang oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut eror in Person yang hal ini dapat merugikan terhadap kepentingan diri Pembanding/Terdakwa untuk kepentingan Pembelaan. Apabila dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat jelas jika Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat Putusan yang terkesan ragu-ragu. Dimana dalam In Dubio Pro Reo yang bermakna bahwa jika ada keraguan pada suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa.

4. SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Fakta yang sesuai Identitas Pembanding/Terdakwa telah terjadi kesalahan yang cukup Fatal yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengenai Surat Dakwaan tidak (kurang) cermat, kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) dan tidak lengkap. Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- **Pasal 143 ayat 2b :**

Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan;

- **Pasal 143 ayat 3 :**

Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam menyusun Surat Dakwaan pada perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum sangatlah mengabaikan syarat-syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dimana Penuntut Umum tidak menguraikan secara

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa didalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan telah dijelaskan mengenai:

- **Uraian Secara Cermat**, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa.
- **Uraian secara Jelas**, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- **Uraian secara Lengkap**, berarti Surat Dakwaan itu harus memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah terlihat adanya ketidakcermatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya pada perkara a quo, yang mana hal tersebut membuat Surat Dakwaan Kabur atau Tidak Jelas, sehingga dengan dimulainya ketidakjelasan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum membuat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi Kabur dan keliru.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. **Judex Factie tidak berpedoman (tidak sesuai) dengan Unsur perbuatan dalam Surat Dakwaan**

Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai Surat Dakwaan berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP secara implisit dapat dilihat bahwa musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mengambil atau menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa didasarkan pada surat dakwaan. Mengutip pendapat Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya Hukum Acara Pidana (*Teori dan Implementasi*), pada halaman 162, yaitu: "Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar." Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan, fungsi dari Surat

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim.

Bahwa dalam relevansinya, maka bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Yang mana surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa.

DENGAN DEMIKIAN, HAKIM TIDAK BOLEH MEMUTUSKAN ATAU MENGADILI PERBUATAN PIDANA YANG TIDAK DIDAKWAKAN

sebagaimana sudah ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan **Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan atau Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan** sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil rapat pleno Huruf B tentang Tindak Pidana Umum angka 3;

Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Tunggal No. Reg. Perkara : PDM-74/L.2.24/Eoh.2/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 18 05 Juli 2021, Terdakwa didakwakan melakukan perbuatan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Bahwa *judex factie* pada putusan halaman 62 paragraf ke-3 memuat pertimbangan diluar dari unsur perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan memuat pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal I ke-3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;*
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Bahwa **SR. Sianturi, SH** dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berpendapat bahwa:

1. Yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.
2. Yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Bahwa dari uraian tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, **TIDAK ADA** satu pun alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi korban, sehingga untuk itu sub unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sub Unsur Memaksa

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata memaksa memiliki arti yaitu memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Bahwa Terdakwa ALFI SYAHRI sama sekali tidak pernah memaksa ataupun melakukan perbuatan memaksa terhadap saksi korban Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ALFI SYAHRI sama sekali **TIDAK TERBUKTI** telah melakukan suatu perbuatan yang memaksa terhadap saksi korban

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk melakukan perbuatan cabul sehingga untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sub unsur “Memaksa” dalam Pasal ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sub Unsur Melakukan Tipu Muslihat

Bahwa menurut R. Sugandhi tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan Soedarso berpendapat tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menyatakan “*memiliki keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul*” tanpa menjelaskan bentuk perbuatan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya serta pertimbangan hukum tersebut tanpa didasari oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Terdakwa ALFI SYAHRI sehingga atas tindakan kriminalisasi tersebut, Terdakwa ALFI SYAHRI merasa Keadilan dalam perkara *a quo* adalah sangat kecut dan tawar dengan kata lain telah terjadi KETIDAKADILAN bagi Terdakwa ALFI SYAHRI dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang telah terungkap dipersidangan, tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang dapat menggambarkan dan/atau membuktikan bentuk tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa ALFI SYAHRI untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban anak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sub unsur “Melakukan Tipu Muslihat” pada perkara *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga tidak dapat dilekatkan kepada Terdakwa ALFI SYAHRI

Sub Unsur Serangkaian Kebohongan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa R. Soenarto Soerodibroto berpendapat kebohongan dapat menjadi suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ALFI SYAHRI tidak pernah melakukan kebohongan apalagi menjadi serangkaian kebohongan kepada saksi korban anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ALFI SYAHRI juga tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban anak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan sub unsur "Serangkaian Kebohongan" pada pasal ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dikarenakan tidak ada satu pun alat bukti yang dihadirkan di persidangan *a quo* yang dapat membuktikan secara jelas mengenai tindakan "serangkaian kebohongan" yang telah didakwakan kepada Terdakwa ALFI SYAHRI

Sub Unsur Membujuk

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya).

Bahwa Adami Chazawi dalam bukunya "Tindak Pidana Mengenai Kesopanan" memberikan pengertian dari Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada Membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

Bahwa Terdakwa ALFI SYAHRI sama sekali TIDAK TERBUKTI membujuk saksi korban anak untuk melakukan perbuatan cabul sehingga untuk itu sub unsur "Membujuk" dalam perkara *a quo* tidak dapat dilekatkan kepada Terdakwa ALFI SYAHRI, sehingga sudah sepatutnya sub unsur "membujuk" ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Bahwa unsur-unsur uraian perbuatan tersebut tidak termuat dalam surat dakwaan), seharusnya *Judex Factie* memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga sangat

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa *Judex factie* pada putusan halaman 26 memuat pertimbangan diluar dari unsur yang dimaksud dalam surat dakwaan; Bahwa *Judex Factie*, bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHAP yakni dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHAP, hakim harus berdasarkan pada pemeriksaan terhadap surat dakwaan sebagaimana pula telah ditegaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil rapat pleno Huruf B tentang Tindak Pidana Umum angka 3 yakni Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. Yang oleh karena itu Putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dikarenakan tidak berdasarkan pada surat dakwaan dan melebihi dari unsur perbuatan dalam surat dakwaan sehingga telah merugikan kepentingan pembelaan Terdakwa dan melanggar hak asasi Terdakwa;

2. Bahwa *Judex Factie* tidak berpedoman (tidak sesuai) dengan rumusan delik yang didakwakan;

Bahwa berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwakan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*;

Bahwa *Judex Factie* menyatakan dalam halaman 25 paragraf ke-2 lembar putusannya Terdakwa diadili berdasarkan *Pasal I ke-3* (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016;

Bahwa di dalam rumusan delik yang diuraikan Penuntut Umum pada surat dakwaan, tidak ada memuat uraian delik (perbuatan pidana) yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan unsur *Pasal I ke-3* (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 **melainkan Penuntut Umum memuat uraian delik berdasarkan dugaan-dugaan yang dibuat oleh orangtua Saksi Korban yaitu dalam halaman poin ke I dan II Surat Dakwaannya,**

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabulnya yaitu dengan mengambil dan menghampiri saksi korban dan mengajak Saksi Korban bermain Handphone miliknya kedalam kamar Terdakwa dst, yang mana dilakukan oleh Terdakwa pada sekira Pukul 11.00 Wib pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2020 ;

Bahwa *Judex Factie* yang memutus perkara *aquo* berdasarkan uraian perbuatan yang tidak termuat dalam surat dakwaan. Sangat jelas bahwa *Judex Factie* tidak berpedoman pada surat dakwaan, serta *Judex Factie* bertentangan dengan ketentuan yang telah ditegaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil rapat pleno Huruf B tentang Tindak Pidana Umum angka 3 yakni **Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan**, yang oleh karena itu *Judex Factie* telah menciptakan proses peradilan yang sesat, yang mana *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam pertimbangannya;

Bahwa selain *Judex Factie* tidak sesuaikan tidak berpedoman pada Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-74/L.2.24/Eoh.2/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 18 05 Juli 2021, , *Judex factie* juga bertentangan keterangan-keterangan saksi saksi yang dihadirkan baik dari Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa *Judex Factie* yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal unsur *Pasal 1* ke-3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu Ad. 2 dengan sengaja dan Ad. 3 Unsur melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

1) Dalam halaman 26 Ad.2.

"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternative maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terbukti. . Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan putusan Halaman 36 dalam amar putusan poin 1 Majelis Hakim Tingkat Pertama "menyatakan Terdakwa ALFI SYAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat** untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal" . maka sub unsur dari "melakukan tipu muslihat" dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat terpenuhi;"

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi telah menerangkan, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu 4 (Sembilan) orang Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan yaitu keterangan saksi Dinda Yuliahariaty, Hariadi Tarigan, Fitria, dan Saksi Korban Anak (ADIBAH UFAIRAH) tidak ada 1 (satu) orang pun Saksi-saksi tersebut bahkan Saksi Korban Anak yang menyatakan bahwa kapan dan dimana serta bagaimana Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi Korban Anak dengan memasukan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban ;

2) Dalam halaman 25 Paragraf Ke- 5 dan Halaman 26 Paragraf Ke- 1

- Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Alfi Syahri mengakui kebenaran dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (Error in persona).;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai identitas

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dinyatakan sebagai anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah jelas dibantah oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dengan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi pada Persidangan hari Rabu, 14 Juli 2021, dimana isi dalam Nota Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ialah mengenai adanya frasa "Perbuatan Anak" yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut yang mana tidak sesuai dengan syarat Formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP.

Bahwa sesuai dengan Nota Keberatan atau eksepsi yang telah di ajukan oleh penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam membuat suatu surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Dalam hal ini penasihat hukum juga membantah frasa "perbuatan anak " yang dibuat oleh penuntut umum oleh surat yang sangat jelas tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam membuat surat dakwaan, sehingga penuntut umum terkesan tidak serius dalam membuat dakwaannya.

Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami dengan benar siapa yang menjadi subjek hukum dan peristiwa yang menjadi fakta bagi dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat di lanjutkan ketahap pengadilan ataupun fakta tersebut tidak seharusnya di teruskan karena memang secara materil bukan merupakan tindak pidana, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa tidak membantah mengenai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum adalah pertimbangan yang tidak benar dan majelis hakim tingkat pertama terkesan sangat memaksakan diri agar perkara yang dakwaannya tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil terus berjalan. Sesuai dengan adagium (Andi Hamzah) *"dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang di muat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu "*.

3) Dalam halaman 27 Paragraf Ke- 5 dan ke-6

- Menimbang, bahwa dari rumusan dapat di katakana bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan menurut sifatnya terdapat 2 kesengajaan. Pertama adalah *"dolus malus"* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan di ancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu dst

- *Menimbang , bahwa mengacu kepada pengertian diatas di hubungkan dengan keterangan saksi korban serta para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Adibah ufairah yang masih berumur 2 tahun 4 bulan pada bulan agustus sekira pukul 12:00 Wib didalam rumah ronggo yang terletak di Nagori Blimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dimana saksi Dinda yuli hariaty mengetahui perbuatan terdakwa tersebut padah hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 Wib saat saksi Dinda Yuli Hariati baru selesai memandikan anak korban, saksi Dinda Yuli Hariaty bertanya kepada anak korban yang sekitar 2 minggu sebelumnya mengalami demam selama 2 hari dan saat hendak buang air kecil, anak korban mengeluhkan sakit pada kemaluannya sampai ia gemetar namun anak korban tidak memberitahukan kepada saksi Dinda Yuli Hariaty, sehingga setelah selesai saksi Dinda Yuli Hariaty memandikan korban, saksi Dinda Yuli Hariaty memiliki firasat bahwa anak korban tidak seperti biasanya , sehingga saksi Dinda Yuli Hariaty berusaha menanyakan kepada anak korban “dek siapa yang sudah jahat sama adek?” lalu anak korban menjawab “Om Alfi, umi..” mendengar perkataan anak korban, saksi Dinda YuLI Hariati pun penasaran dan menanyakan kembali “emang adek sudah di apain sama om alfi?” lalu oleh anak korban menjawab “tangan om alfi masuk ke bebeng (kemaluan anak korban) Dibah, mi” sehingga saksi Dinda Yuli Hariati terkejut dan kembali berulang bertanya kepada anak korban unuk memastikan lagi siapa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, dan anak korban selalu menjawab Alfi yang melakukan perbuatan cabul”.*

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 12:00 Wib di dalam rumah ronggo.....”, karena tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan para saksi tidak ada menyatakan kapan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun hakim dalam pertimbangannya dapat memastikan bahwa korban anak mengalami

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa pedih dan kesakitan setiap kali hendak membuang air kecil dan mengalami sakit demam selama kurang lebih 2 hari akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga pernyataan dari majelis hakim yang menyatakan perbuatan cabul dilakukan sekira pukul 12:00 Wib adalah pernyataan yang mengada-ngada dan tidak benar. Dimana dari keterangan anak korban dan para saksi lainnya yang terungkap dalam persidangan tidak ada satupun yang mengetahui kapan dan dimana perbuatan cabul dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan adanya pernyataan korban anak yang menyatakan “*tangan om alfi masuk ke bebeng (Kemaluan anak korban) Diba, mi.*”. yang mana pernyataan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan keterangan anak korban saat hadir dalam persidangan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan korban anak tidak ada menyatakan jika Terdakwa memasukan tangannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban hanya menjawab pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menanyakan “siapa yang sudah jahat sama Diba (korban anak), om alfi ya?” dan korban anak menjawab “Iya”, lalu Majelis Hakim menanyakan “diaapain om alfi diba?” lalu anak korban memperagakan tangannya yang diarahkan ke kemaluannya dan anak korban juga menggoyangkan pinggulnya maju mundur. Lalu Majelis Hakim kembali bertanya “dimana omm (orangtua Terdakwa) rupanya? Belanja ya?” lalu anak korban menjawab “iya”. Berdasarkan fakta persidangan tersebut. Anak korban tidak ada menyatakan bagaimana Terdakwa melakukan Perbuatan cabulnya dan anak korban juga tidak mengatakan dipersidangan jika anak korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya. Sehingga rangkaian atau alur cerita yang menjadi pendukung dalam surat dakwaan Penuntut umum dan pertimbangan hakim majelis hakim tingkat pertama adalah mengada-ada dan hanya sebatas menduga-duga saja sehingga terkesan memaksakan kehendak majelis hakim itu sendiri agar terdakwa terjerat hukuman. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pernyataan saksi Dinda Yulia Hariaty yang menyatakan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saksi mengetahui ada keanehan pada alat kelamin korban anak yang menderita demam dan sakit pada kemaluannya merupakan rentan waktu yang sangat lama. Sehingga mengenai kelainan pada alat kelamin anak korban tidak dapat dikaitkan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan, dimana pada saat saksi mengetahui anak korban di cabuli oleh terdakwa, anak korban sudah 2 minggu tidak di asuh atau dijaga atau dititipkan dengan orang tua terdakwa, sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang lain atau ada perbuatan lain atau ada kegiatan lain yang mengakibatkan robeknya hymen atau selaput darah tidak sampai dasar pada vagina atau alat kelamin anak korban.

4) Dalam halaman 28 paragraf ke -2

"Menimbang, setelah suami Saksi Dinda Yuli Hariaty mendengar penjelasan saksi Dinda Yuli Hariaty, suami saksi Dinda Yuli Hariaty dan Saksi Dinda Yuli Hariaty pergi membawa anak korban ke bidan di kelurahan Mekar nauli kecamatan siantar mariat kota Pematangsiantar untuk memeriksa anak korban, dan hasil pemeriksaan dimana bidan mengatakan bahwa kelamin anak korban sudah rusak."

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dilihat dari segi profesi bahwa seorang bidan bukanlah orang yang dapat melakukan pemeriksaan secara khusus karena bidan hanyalah orang yang dapat mendianogsa penyakit secara umum, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan terhadap anak korban dapat diragukan karena bidan yang memeriksa anak korban tidak memiliki kompetensi untuk mendianogsa robeknya hymen pada alat kelamin anak korban. sehingga tidak menutup kemungkinan robeknya hymen pada alat kelamin anak korban bisa saja disebabkan akibat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan yang memeriksa alat kelamin anak korban.

5) Dalam halaman 30 paragraf ke -5

"Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi verbalisan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada dasarnya telah dilakukan menurut prosedur, dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan khususnya atas penolakan Terdakwa tersebut terhadap berita acara pemeriksaan di kepolisian haruslah ditolak sebaliknya alasan-alasan tersebut hanya dipandang sebagai alibi Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya."

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana dalam fakta persidangan Terdakwa menerangkan jika pada saat penyelidikan yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020 di Asrama Polisi yang beralamat di Jl. Asahan Kota Pematangsiantar, Terdakwa ada mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Yaitu, Syahril Damanik, dimana Terdakwa di paksa untuk mengakui Perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa. Dalam hal ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa foto tangan kanan Terdakwa pada saat pengajuan Nota Pembelaan/Pleidoi yang diajukan pada persidangan hari Senin, 27 September 2021.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu terburu dan terlalu dangkal dalam menganalisis keterangan dari Saksi Verbalisan, yang mana tidak menutup kemungkinan adanya tindak kekerasan terhadap Terdakwa saat melakukan penyelidikan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan di Indonesia dimana adanya Tindak Kekerasan dari Pihak Kepolisian pada saat melakukan Penyelidikan.

6) Dalam halaman 32 paragraf ke -3

"Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan keterangan saksi A De Charge tersebut, bila saja memandang pembelaan Terdakwa seperti yang diterangkan saksi A De Charge, keterangan tersebut sangat samar dan cenderung digunakan sebagai alibi sebab Majelis Hakim berpandangan dasar alasan yang dikemukakan saksi a de charge yang menerangkan mengetahui aktifitas terdakwa selama 1 bulan penuh pada bulan agustus 2020, tidaklah logis."

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memberikan keterangan dalam persidangan para saksi harus bersedia untuk disumpah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dalam hal ini para saksi Ade Charge telah disumpah berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing pada saat ingin memberikan keterangan dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi A de Charge menerangkan mengenai apa yang dilihat dan apa yang didengar secara langsung tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada mempertimbangkan keterangan-keterangan para Saksi Ade Charge yang di hadapan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai uraian diatas, sebagaimana yang dimaksud dalam 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah mendengarkan keterangan yang diberikan baik dari para saksi a charge yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Para saksi Ade chage yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu memaksakan kehendak dengan menyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengawasi Terdakwa selama 24 jam.

7) Dalam halaman 35 paragraf ke -1

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan segala uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan memasukan tangannya kedalam celana anak korban dan mengusap pada bagian alat kelamin anak korban dikategorikan sebagai perbuatan cabul, yang berakibat anak korban mengalami trauma psikis, perbuatan demikian tentunya sudah disadari Terdakwa yang dipandang sebagai wujud kesengajaan."

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana dalam Surat Dakwaan, dan Surat Tuntutan Penuntut umum telah menerangkan secara jelas bagaimana Terdakwa melakukan Perbuatan Cabulnya terhadap anak korban yaitu dengan cara *" memeluk-meluk dan mencium-cium sakasi korban serta membuka celana saksi korban dan memasukan salah satu jarinya kedlam alat kelamin (vagina) saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan"*. Yang mana keterangan tersebut dibuat oleh Ibu dari anak korban yang juga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan. Namun, pada fakta persidangan, Saksi Dinda Yulihariaty selaku ibu dari anak korban tidak ada menyatakan jika Terdakwa ada memeluk-meluk dan mencium-cium sakasi korban serta membuka celana saksi korban dan memasukan salah satu jarinya kedlam alat kelamin (vagina) saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan. Sehingga dapat di nilai jika baik Penyelidik di tingkat kepolisian yang menerima laporan atas tindak pidana Perbuatan cabul dan Penuntut umum yang menindaklanjuti berkas perkara tidndak pidana perbuatan pencabulan didasari dengan asumsi-asumsi dari orangtua anak korban. serta keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satupun yang menyatakan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap anak korban. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari hakim itu sendiri sehingga terkesan sangat memaksakan diri, dalam pertimbangannya juga Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan sangat ragu-ragu dalam membuat pertimbangan atas bagaimana cara Terdakwa melakukan Perbuatan cabulnya terhadap anak korban, sehingga sesuai dengan Asas In Dubio Pro Reo yang menerangkan jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa (Simorangkir) sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 33 k/MIL/2009. Namun pada putusnya Majelis Hakim Hakim justru menghukum Terdakwa dengan Hukuman 10 Tahun Penjara dan denda Rp.60.000.000,- yang mana putusan hukuman tersebut melebihi tuntutan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Terdakwa sangat dirugikan dengan adanya Putusan tersebut.

III. TENTANG FAKTA TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Simalungun pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 atas dugaan telah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa;
2. Bahwa perbuatan cabul tersebut diduga dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama ADIBA sekitar bulan Agustus Tahun 2021 di dalam kamar rumah dari Pembanding/Terdakwa;
3. Bahwa dugaan perbuatan cabul tersebut hanya berdasarkan dari keterangan dari Saksi DINDA YULIHARIATY yang merupakan orangtua dari Korban yang melihat ada kejanggalan atau kelainan pada kemaluan Korban pada saat Saksi memandikan korban, dimana hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang terungkap dipersidangan, dimana yang melihat dan memandikan Korban pada saat itu bukanlah Saksi DINDA YULIHARIATY melainkan adik dari DINDA YULIHARIATY karena sejak tanggal 21 Agustus 2021 Anak Korban dititipkan oleh Saksi DINDA YULIHARIATY di rumah orangtua Saksi;
4. Bahwa tidak ada dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan yang melihat atau menyaksikan Pembanding/Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
5. Bahwa Pembanding/Terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polres Simalungun selalu mendapat intimidasi dan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan cara membentak dan memukul tangan dan kepala dari Pembanding/Terdakwa;

6. Bahwa Pembanding/Terdakwa selama dipersidangan sama sekali tidak mengakui jika Pembanding/Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap diri Korban dan pada saat diperiksa dikantor kepolisian Polres Simalungun Pembanding/Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya sehingga Pembanding/Terdakwa kerap mengalami penyiksaan oleh Penyidik dari Polres Simalungun tersebut;
7. Bahwa pada saat dipertemukan atau disuruh oleh Majelis Hakim untuk memperlihatkan wajahnya kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada menunjukkan sikap ketakutan atau trauma melainkan anak korban tersenyum dan tertawa melihat Pembanding/Terdakwa;
8. Bahwa Pembanding/Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan bekerja sebagai montir (mekanik) Sepeda Motor, dimana Pembanding bekerja mulai dari Pagi hari sampai dengan Sore atau malam hari;
9. Bahwa Pembanding/Terdakwa baru memiliki Hand Phone 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dengan cara dibeli oleh Pembanding dalam kondisi bekas dari pemilik sebelumnya;

Alasan-alasan Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Judex Factie dalam Putusannya menyatakan perbuatan tersebut dilakukan pada awal bulan Agustus 2020 tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi Surya Adi Pranata dan Saksi Rizki Dwi Zunando yang menyatakan bahwa Pembading/Terdakwa sehari-harinya hanya berada di bengkel untuk bekerja dan jarang pulang ke rumah Pembading/Terdakwa;
2. Bahwa meskipun Pembading/Terdakwa pernah pulang ke rumah orangtua Pembading/Terdakwa sekitar pukul 12.00 wib ke atas waktu jam makan siang dengan tujuan untuk mengambil peralatan bengkel (kunci) milik bengkel tempat Pembading/Terdakwa bekerja yang pernah di pinjam oleh adik Pembading/Terdakwa;
3. Bahwa Pembading/Terdakwa tidak memiliki kamar tersendiri di Rumah, hanya ada 2 (dua) kamar di rumah yaitu: kamar orangtua Pembading/Terdakwa dan Kamar Adik perempuan Pembading/Terdakwa, sehingga sangat tidak adil dan mengada-ada jika Majelis Hakim menyatakan dalam Putusannya jika Pembading/Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban di dalam Kamar Pembading/Terdakwa yang dengan tegas dan jelas dibantah oleh orangtua

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembading/Terdakwa yang menyatakan jika Pembading/Terdakwa tidak memiliki Kamar tidur;

4. Bahwa Pembading/Terdakwa tidak memiliki handphone pada bulan Agustus Tahun 2020, dimana Pembading/Terdakwa membeli Handphone 2 (Hari) sebelum penangkapan yaitu Sabtu, 20 Februari 2021 Pembading/Terdakwa membeli handphone yang dibeli dari Saksi RIZKI DWI JUNANDO TAMPUBOLON;
5. Bahwa Pembading/Terdakwa tidak di panggil oleh orangtua saksi korban untuk membicarakan mengenai Perbuatan Cabul terhadap Saksi Korban melainkan orangtua Saksi Korban membicarakan luka di lengan saksi korban yang tanpa sengaja tersenggol oleh tangan Pembading/Terdakwa, sehingga membuat Saksi Korban menangis, dan Pembading/Terdakwa sudah meminta maaf kepada orangtua saksi korban, sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim didalam Putusannya mengenai Saksi mendatangi Pembading/Terdakwa untuk membicarakan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Pembading/Terdakwa adalah pertimbangan hukum yang sangat mengada-ada dan tidak benar karena tidak sesuai dengan apa yang terungkap dipersidangan;
6. Bahwa Pembading/Terdakwa tidak ada memeluk-meluk dan mencium-cium Saksi Korban, serta Pembading/Terdakwa tidak ada memberikan Handphone kepada Saksi Korban untuk dipergunakan oleh Saksi Korban, dikarenakan Pada Bulan Agustus 2020 Pembading/Terdakwa tidak memiliki Handphone dan selama persidangan juga dari kesemua saksi yang dihadirkan tidak ada satu orangpun yang menyaksikan dan melihat jika Pembading/Terdakwa ada memeluk dan mencium korban serta melihat Pembading/Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
7. Bahwa Pembading/Terdakwa tidak ada membuka celana saksi Korban dan memasukan salah satu jarinya kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, dimana perbuatan tersebut hanya berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang tidak melihat kejadian dan hanya berdasarkan asumsi dari saksi-saksi itu saja, sehingga sangat mengherankan jika Majelis Hakim membuat suatu pertimbangan yang seolah-olah bahwa benar Pembading/Terdakwa adala melakukan perbuatan membuka celana saksi korban karena celana yang dimaksud tidak ada dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Barang Bukti di dalam Perkara aquo sehingga apa yang dibuat oleh Judex Factie dalam Putusannya adalah suatu Keterangan yang mengada-ada dan sangat tidak objektif;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa didalam Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM.74/ I.2.24/ Eoh.2/ 06/ 2021 Penuntut Umum dalam Penutupan dakwaanya masih tetap menyebut Terdakwa adalah seorang anak, yang mana dalam hal ini sudah ditanggapi oleh Penuntut Umum sendiri dengan alasan adanya Kesalahan Teknis (Human Error), akan tetapi kesalahan Teknis yang Penuntut Umum maksudkan terjadi lebih dari 1 (Satu) kali, sehingga menurut Hemat kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa jika baik Dakwaan dan Tuntutan yang buat oleh Penuntut Umum bukanlah suatu kesalahan teknis melainkan kesengajaan dari Penuntut Umum sendiri yang tidak cermat atau keliru dalam membuat Dakwaan dan Tuntutan karena pada faktanya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai identitas Terdakwa telah berumur 20 Tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat terlihat adanya ketidakcermatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Dakwaan dan Tuntutannya pada perkara Aquo, yang mana hal tersebut membuat Surat Dakwaan dan Tuntutan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
9. Bahwa didalam Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM.74/ I.2.24/ Eoh.2/ 06/ 2021 keterangan dari saksi DINDA YULIAHARIYATI, Saksi HERIADI TARIGAN, dan Saksi FIRIA yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada menerangkan mengenai adanya Perbuatan Terdakwa yang memberikan Handphone untuk dipergunakan oleh Saksi Korban dalam menjalankan Perbuatan Cabulnya terhadap Saksi Korban sesuai dengan isi dari Dakwaan Penuntut Umum yang masih sejalan dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan apabila berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai adanya Perbuatan Terdakwa melakukan bujuk rayu atau melakukan tipu muslihat dengan memberikan Handphone kepada Terdakwa, seharusnya Handphone yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, namun pada faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan Handphone yang dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan sebagai alat bukti di persidangan sehingga menurut Hemat kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa baik Dakwaan dan Tuntutan yang buat oleh Penuntut Umum tidak jelas/Kabur (Obscuur Libel);
10. Bahwa keterangan Ahli CHIRSTINA OKTAVIA HASIBUAN yang dihadirkan dalam persidangan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor 12/SK-YABETS/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Christina Oktavia Hasibuan, M.Psi., Psikologi, dari

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Biro Psikologi Betshalam, dimana dalam keterangan Saksi Ahli yang menerangkan pada saat dilakukannya penelitian terhadap Saksi Korban di Kantor Biro Psikologi Betshalam pada bagian saat "Saksi Ahli memperlihatkan Foto Terdakwa, maka Saksi Korban cenderung menarik tubuhnya kebelakang dan menunjukan mimik wajah yang berbeda yaitu senyumnya berubah dengan sudut bibir menurun, kening berkerut, dan tatapan mata yang menunjukan ketidaksenangan" tidak ada tercantum dalam hasil pemeriksaan Psikologi Nomor 12/SK-YABETS/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021, sehingga menurut kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengetahui kapan keterangan tersebut dinyatakan ahli di dalam Persidangan perkara Aquo;

11. Bahwa Jaksa Penuntut Umum ada menunjukan 2 (dua) Video dalam 1 Kaset CD RW sebagai alat bukti tambahan dalam persidangan perkara Aquo tanpa adanya Surat berita acara analisis forensik sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam persidangan perkara aquo sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menurut hemat kami selaku kuasa hukum Terdakwa mengenai alat bukti berupa 2 (dua) Video dalam 1 Kaset CD RW yang di jadikan bukti tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu alat bukti berupa 2 (dua) Video dalam 1 Kaset CD RW yang di jadikan bukti tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan perkara aquo, **KARENA DIBUAT BERDASARKAN ALASAN SUBJEKTIFITAS DAN KEGUNAANNYA HANYA UNTUK MENGUNTUNGKAN DAN MEMENUHI KEPENTINGAN DARI PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUKTIKAN DAKWAANNYA;**
12. Bahwa Penyidik di dalam melakukan penyidikan harus melakukannya secara objektif dan profesional, demikian juga pemeriksa berkas perkara yang diserahkan harus pula menjunjung tinggi hak asasi tersangka maupun hukum Negara, dimana Penyidik dalam Perkara aquo dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa kerap melakukan kekerasan dan intimidasi yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan aturan dan peraturan yang berlaku;
13. Bahwa sangat jelas jika perkara aquo sangat dipaksakan untuk dikenakan kepada diri Pembanding/Terdakwa dan kuat dugaan Kami sangat penuh dengan unsur rekayasa karena dibuat dengan dasar-dasar Subjektif hanya untuk kepentingan dari Korban saja dan telah mengenyampingkan unsur-unsur Objektif dalam perkara aquo dengan cara menghilangkan hak-hak

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding/Terdakwa dalam melakukan pembelaan dan bantahan karena apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Terdakwa dikesampingkan secara keseluruhan oleh Judex Factie, sehingga kebenaran itu menjadi kabur karena dikesampingkan oleh Judex Factie;

14. Bahwa kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa menolak apa yang Judex Factie buat di dalam Putusannya, dimana pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Judex Factie sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Putusan yang dibuat oleh Judex Factie dalam perkara aquo hanya berdasar kepada asumsi pribadi dari Judex Factie saja, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
15. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo, tidak dapat menunjukkan secara objektif kaitan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan terhadap diri Terdakwa terhadap Korban Anak. Meskipun para saksi meyakini keterangannya tersebut, namun bentuknya adalah dugaan/rekaan. Sehingga keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Korban Anak tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHP yang mengatur bahwa "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi". Olehnya itu keterangan saksi yang sifatnya pendapat dan rekaan tersebut sepatutnya diabaikan;
16. Bahwa unsur dengan sengaja dalam perkara aquo tidak dapat dilekatkan pada diri Terdakwa, karena tidak ada bukti yang sempurna yang dapat dikenakan pada diri Terdakwa dan saksi yang dihadirkan tidak melihat secara langsung perbuatan cabul itu terjadi, serta Terdakwa dalam Keterangannya baik di Tingkat Penyidikan maupun pada Persidangan sangat Tegas dan Jelas menyangkal dan tidak mengakui dugaan perbuatan yang dituduhkan atau didakwakan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;
17. Bahwa Visum et repertum bukanlah satu-satunya alat bukti mutlak, dimana harus ada kesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang akan dikuatkan dengan adanya visum et repertum tersebut, sehingga hakim tetap bebas menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai tindak pidana tersebut yang diperoleh dari alat-alat bukti yang

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan;

18. Bahwa dari jenis luka yang dialami oleh saksi korban Anak yaitu luka lecet sebagaimana tercatat dalam Visum Et Repertum, belum bisa membuktikan apa sebenarnya yang dialami oleh saksi korban Anak, apakah dari perbuatan cabul atau dari perbuatan lainnya dan dari rentang waktu dugaan terjadinya perbuatan cabul yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan Visum yang dilakukan terhadap anak selama kurang lebih 2 (dua) bulan, seharusnya bisa menjadi titik terang kepada Kita semua, jika sangat tidak adil dan sangat tidak tepat menuduh atau mendakwa Terdakwa dengan Perbuatan Cabul karena rentang waktu yang ada, tidak menutup kemungkinan jika ada orang lain yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Korban jika memang benar Korban ada dicabuli;
19. Bahwa dalam perkara ini, alat-alat bukti yang dimaksud yaitu merujuk pada keterangan saksi-saksi DINDA YULIHARIATY HERIADI TARIGAN SAKSI FITRIA, meskipun ketiga saksi tersebut disumpah namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dari keterangan saksi DINDA YULIHARIATY, sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi-saksi tersebut tergolong testimonium de auditu (saksi berdasarkan pendengaran);
20. Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang tergolong testimonium de auditu tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa Pembading/Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah ; Menimbang, bahwa oleh karena ketiga keterangan saksi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah, maka dalam perkara ini keterangan Anak Korban perihal perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan saksi Anak Korban tersebut tergolong unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi);
21. Bahwa oleh karena dugaan adanya perbuatan Pembading/Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul hanya didukung oleh satu saksi saja, maka menurut ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menentukan Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pembading/Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
22. Bahwa Hakim atau Para Hakim dalam pengertian Majelis dalam perkara aquo harus memiliki keberanian hukum dan keberanian moral untuk

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa apabila kesalahan tidak terbukti berdasarkan prinsip minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti.

23. Bahwa Berdasarkan analisis Yuridis yang telah kami uraikan, maka dapat disimpulkan, bahwa Pembading/Terdakwa ALFI SYAHRI **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ke 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 17 tahun 2016;

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya karena dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai keterangan dari saksi-saksi *ade charge* yang dihadirkan oleh Pembading/Terdakwa di dalam Persidangan mengenai keberadaan Pembading/Terdakwa pada saat dugaan terjadinya tindak pidana tersebut berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, dimana untuk itu adalah berkesesuaian hukum bilamana Majelis Hakim Tinggi untuk tidak mempertahankan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut :

1. Bahwa dalam perkara ini, alat-alat bukti yang dimaksud yaitu merujuk pada keterangan saksi-saksi DINDA YULIHARIATY HERIADI TARIGAN SAKSI FITRIA, meskipun ketiga saksi tersebut disumpah namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dari keterangan saksi DINDA YULIHARIATY, sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi-saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* (saksi berdasarkan pendengaran);
2. Bahwa *Visum et repertum* bukanlah satu-satunya alat bukti mutlak, dimana harus ada kesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang akan dikuatkan dengan adanya *visum et repertum* tersebut, sehingga hakim tetap bebas menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai tindak pidana tersebut yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan;
3. Bahwa dari jenis luka yang dialami oleh saksi korban Anak yaitu luka lecet sebagaimana tercatat dalam *Visum Et Repertum*, belum bisa membuktikan apa sebenarnya yang dialami oleh saksi korban Anak, apakah dari

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul atau dari perbuatan lainnya dan dari rentang waktu dugaan terjadinya perbuatan cabul yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan Visum yang dilakukan terhadap anak selama kurang lebih 2 (dua) bulan, seharusnya bisa menjadi titik terang kepada Kita semua, jika sangat tidak adil dan sangat tidak tepat menuduh atau mendakwa Terdakwa dengan Perbuatan Cabul karena rentang waktu yang ada, tidak menutup kemungkinan jika ada orang lain yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Korban jika memang benar Korban ada dicabuli;

4. Bahwa Pembading/Terdakwa tidak memiliki kamar tersendiri di Rumah, hanya ada 2 (dua) kamar di rumah yaitu: kamar orangtua Pembading/Terdakwa dan Kamar Adik perempuan Pembading/Terdakwa, sehingga sangat tidak adil dan mengada-ada jika Majelis Hakim menyatakan dalam Putusannya jika Pembading/Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban di dalam Kamar Pembading/Terdakwa yang dengan tegas dan jelas dibantah oleh orangtua Pembading/Terdakwa yang menyatakan jika Pembading/Terdakwa tidak memiliki Kamar tidur;
5. Bahwa kami meyakini Pembading/Terdakwa **ALFI SYAHRI** adalah korban salah tangkap atau salah target, sebagai akibat dari tindakan penegak hukum yang tidak profesional, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar kiranya berkenan untuk dapat meneliti kembali seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
6. Bahwa perkara yang membawa **ALFI SYAHRI** sebagai Terdakwa, menurut hemat kami tergambar jelas adanya kejadian-kejadian yang mengindikasikan adanya proses dan perlakuan "yang salah" terhadap Terdakwa **ALFI SYAHRI**. Dimana mirisnya hal tersebut justru telah dilakukan oleh Penegak Hukum itu sendiri (Oknum Polisi), karena telah bekerja secara "tidak profesional" dan bekerja lebih mengejar adanya "pelaku tindak pidana" dibandingkan bekerja untuk mengumpulkan "alat bukti" yang sah dan bernilai secara hukum;
7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie yang hanya mempertimbangkan keterangan Saksi dari Penuntut Umum saja untuk memutus perkara dalam diri Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 362 tanpa mempertimbangkan keterangan 8 (delapan) orang Saksi lainnya yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam fakta persidangan terutama keterangan Saksi ade charge dari Pembading/Terdakwa yang jelas-jelas membuktikan bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah kabur dan tidak

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan di dalam fakta persidangan, dimana telah melanggar apa yang sudah diamanatkan di dalam **Yurisprudensi Pidana Nomor : 991K/PID/2001** yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *"JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN YAITU HANYA MEMPERHATIKAN KETERANGAN SEORANG SAKSI, SEMENTARA HAK-HAK SAKSI LAINNYA DIABAIKAN SEKALIPUN SEMUA SAKSI DISUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING (ANAS TESTIS NULL US TESTIS)";*

8. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan hakim kuranglah tepat dan Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Pasal dan lamanya Pidana Penjara yang harus dilalui oleh Terdakwa/Pembanding, dimana perkara atas nama Terdakwa/Pembanding kuat dugaan kami dibuat penuh dengan Rekayasa dan Posisi Terdakwa/Pembanding dalam Perkara aquo adalah orang yang "DIJEBAK" dan merupakan masuk dalam kategori **"KORBAN didalam perkara aquo"**
9. Bahwa kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara aquo untuk jeli dalam menilai dan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo, dimana dalam fakta yang terungkap selama persidang, sangat jelas terlihat jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya secara sempurna untuk dapat dilekatkan terhadap diri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan secara sempurna hal-hal yang dapat membuktikan keterlibatan dari diri Terdakwa atas dugaan "pencabulan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;
10. Bahwa kami berpendapat, ketika melihat dari unsur-unsur yang ada pada Pasal I ke-3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka unsur-unsur dalam Pasal I ke-3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 seperti dalam Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan tingkat Petama adalah

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang “**kabur dan tidak terbukti**”. Dimana ada beberapa unsur dari pasal tersebut yang tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dilekatkan atau dikenakan kepada terdakwa dan sesuai dengan apa yang kami dapat dan analisa dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

11. Bahwa sangat jelas dan terang jika Putusan Hakim Judex Factie yang menyatakan Pembanding terbukti dengan sah telah melakukan perbuatan “Pencabulan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah Putusan yang sangat keliru dan sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang mengadili Perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah **KELIRU**, Maka dengan demikian Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya karena dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan 1 (satu) pun keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi Ade Charge, dimana untuk itu adalah berkesesuaian hukum bilamana Majelis Hakim Tinggi untuk tidak mempertahankan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut :

1. Bahwa Tentang Perbuatan Pencabulan yang tidak diketahui kapan terjadinya serta dalam fakta-fakta persidangan para saksi tidak ada menerangkan kapan dan dimana perbuatan tindak pidana terjadi;
2. Bahwa kami meyakini terdakwa/pembanding Alfi Syahri adalah korban salah tangkap atau salah target, sebagai akibat dari tindakan penegak hukum yang tidak professional, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar kiranya berkenan untuk dapat meneliti kembali seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
3. Bahwa perkara yang membawa sebagai Alfy Syahri sebagai Terdakwa, menurut hemat kami tergambar jelas adanya kejadian-kejadian yang mengindikasikan adanya proses dan perlakuan “yang salah” terhadap Terdakwa Alfy Syahri. Dimana mirisnya hal tersebut justru telah dilakukan oleh Penegak Hukum itu sendiri (Oknum Polisi), karena telah bekerja secara

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak professional" dan bekerja lebih mengejar adanya "pelaku tindak pidana" dibandingkan bekerja untuk mengumpulkan "alat bukti" yang sah.

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMBANDING uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini **adalah KELIRU**. Maka dengan demikian PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan dan menyatakan batal demi hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun No.214/Pid.Sus/2021/PN SIM pada tanggal 11 Oktober 2021 atas nama ALFY SYAHRI;
3. Menyatakan **TERDAKWA/PEMBANDING ALFY SYAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah telah melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan *Pasal/ 1 ke-3* (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Atas dasar kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim agar sudilah kiranya menerima Memory Banding Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam persidangan berkata jujur dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan yang diperlukan di depan persidangan, berlaku sopan.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kontra terhadap Memori Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tentang Dakwaan Penuntut Umum pada halaman 5 s/d halaman 8.
 - Bahwa Terdakwa/ Pensehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Surat Dakwaan tidak dapat diterima dan Dakwaan Kabur dan tidak jelas oleh karena dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum menyebuk Terdakwa

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Anak padahal Terdakwa sudah berusia Dewasa. Bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah kami jawab dalam tanggapan eksepsi dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tahap pertama, yaitu bahwa penulisan “ Anak” dalam Surat Dakwaan hanya terdapat pada bagian akhir penutup Surat Dakwaan yaitu dalam penutup Surat Dakwaan hanyalah kesalahan teknis penulisan saja (human error), dimana tertera “ Perbuatan Anak sebagaimana diatur.....dst” yang seharusnya “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur.....dst....” Akan tetapi kesalahan teknis penulisan tersebut tidaklah mengakibatkan Surat Dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (obscure libel) hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 dalam amarnya Majelis hakim menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”. Karena dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas identitas Terdakwa lahir pada tanggal 23 Maret 2001, kejadian yang dipersangkakan terhadapnya dilakukan pada Bulan Agustus 2020 dengan demikian usia Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Dalam uraian unsur Pasal yang disangkakan maupun Pasal yang disangkakan dalam Surat Dakwaan satu sama lainnya telah bersesuaian yaitu Pasal yang disangkakan adalah Pasal I ke- 3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, demikian pula halnya dalam penanganan perkara, hukum acara yang diterapkan adalah hukum Acara Pidana Biasa bukan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian kesalahan dalam penulisan yaitu tertera “**Perbuatan Anak** sebagaimana diatur.....dst) yang seharusnya adalah “ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur.....dst) hanyalah kesalahan teknis (human error) dan tidak merubah materi dalam Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986.
- Selanjutnya perihal Surat Dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa sekalipun Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak menguraikan terhitung sejak kapan saksi korban ADIBAH UFAIRAH mengalami rasa sakit setiap kali membuang air kecil dan mengalami demam, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan tidak dapat diterima, karena kejadian dimana saksi korban ADIBAH UFAIRAH mengalami rasa sakit setiap kali membuang air kecil dan mengalami demam hanyalah sebagai akibat tambahan yang dialami oleh saksi korban ADIBAH UFARIAH sedangkan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa telah secara jelas dan terangan diuraikan dalam Alat Bukti Surat Visum et Revertum Nomor 10983/VI/UPM/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020. Sedangkan mengenai terdapat rentang waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dari perkiraan waktu kejadian dengan pelaksanaan visum akan kami tanggapi dalam bagian Pokok Perkara.

Dengan demikian bahwa dalil-dalil Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam halaman 5 s/d halaman 8 Memori Banding tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan untuk menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur dan keliru dan sudah sepatutnya ditolak.

2. Kontra terhadap Memori Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tentang Pokok Perkara pada halaman 8 s/d halaman 22.

a. Tentang Memori Banding Terdakwa/ Pensehat Hukum Terdakwa tentang Judex facti tidak berpedoman (tidak sesuai) dengan Unsur Perbuatan dalam Surat Dakwaan.

- Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak terdapat unsur yang terbukti dari unsur-unsur Pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal I ke- 3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi oleh Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memiliki unsur –unsur :

➤ Setiap Orang
➤ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Bahwa berdasarkan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan “ Tipu Muslihat untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dimana sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa terlebih dahulu bermain-main dengan saksi korban ADIBAH UFAIRAH dan mengetahui bahwa kondisi rumah sedang sepi oleh karena orang tua Terdakwa sedang pergi belanja ke Pasar, maka Terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut mencabuli saksi korban ADIBAH UFAIRAH. Hal tersebut secara jelas dan terang diterangkan oleh saksi korban ADIBAH UFAIRAH dipersidangan demikian pula dalam rekaman video yang telah diperdengarkan didepan persidangan dimana saksi korban ADIBAH UFAIRAH menerangkan bahwa Oma Ronggo sedang pergi belanja. Bahwa perbuatan Terdakwa ALFI SYAHRI yang memanfaatkan keadaan rumah yang sepi karena orang tuanya sedang pergi berbelanja untuk melakukan pencabulan terhadap saksi korban ADIBAH UFAIRAH dengan terlebih dahulu mengajak saksi korban bermain-main adalah suatu perbuatan atau taktik atau daya upaya yang bermaksud untuk mengakali, menjebak atau menyesatkan saksi ADIBAH UFAIRAH untuk ianya (yaitu Terdakwa ALFI SYAHRI) memperoleh untung yaitu dapat mencabuli saksi korban ADIBAH UFAIRAH. Bahwa saksi korban ADIBAH UFAIRAH yang ditinggal dirumah bersama dengan Terdakwa ALFI SYAHRI yang sudah biasa dikenalnya, sudah biasa bermain dengannya, tentunya saksi korban ADIBAH UFAIRAH merasa nyaman atau percaya saja ditinggal bersama Terdakwa ALFI SYAHRI, akan tetapi dalam usia 2 (dua) tahunan tersebut saksi korban ADIBAH UFAIRAH tentunya berada dalam keadaan lemah yaitu ianya belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang akan atau sedang terjadi pada dirinya, belum mengerti situasi dan kondisi adanya kemungkinan niat-niat jahat dari orang lain termasuk orang yang selama ini dekat dengannya, dan belum mampu untuk melakukan penolakan atau perlawanan atau pembelaan diri, sehingga ketika saksi korban ADIBAH UFAIRAH diajak bermain-main ianya (saksi korban ADIBAH UFAIRAH) menikmati saja permainan tersebut hingga kemudian ternyata situasi demikian dipergunakan oleh Terdakwa ALFI SYAHRI untuk melakukan percabulan tersebut dan saksi korban ADIBAH UFAIRAH tidak mampu untuk melakukan penolakan atau perlawanan atau pembelaan diri melainkan hanya mampu berteriak,”UMI” yaitu

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil ibunya sebagaimana respon spontan seorang anak ketika merasakan suatu keadaan kesakitan atau ketakutan atau menangis, yang menandakan bahwa pada saat itu saksi korban ADIBAH UFAIRAH berada dalam keadaan kesakitan dan ketakutan. Maka Perbuatan Terdakwa ALFI SYAHRI dalam hal ini merupakan perbuatan "Tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul" yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengajak saksi korban ADIBAH UFAIRAH bermain-main". Dengan demikian unsur "Melakukan tipu muslihat" telah terpenuhi secara dan meyakinkan.

b. Tentang Judex Factie tidak berpedoman (tidak sesuai) dengan Rumusan Delik yang didakwakan.

Bahwa Terdakwa/ Pensehat Hukum Terdakwa telah keliru memahami Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Huruf B tentang Tidana Pidana Umum angka 3 yaitu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada Surat Dakwaan. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus perkara dengan tetap berpedoman pdada Surat Dakwaan yaitu bahwa Majelis Hakim telah memutus sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan pembuktian tidak keluar dari Pasal yang didakwakan. Bahwa walaupun dalam persidangan masalah handphone sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan tidak dapat dibuktikan karena memang keberadaan handphone tersebut tidak berada dibawah kekuasaan saksi korban, akan tetapi sekalipun dalam fakta persidangan masalah handphone tersebut tidak dapat dibuktikan dan juga tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menyatakan bahwa jude facti tidak berpedomana pada Rumusan Delik yang didakwakan, karena Judex Facti dalam mengambil putusan adalah berdasarkan fakta dipersidangan dan ketidak beradaan handphone tersebut tidak mengakibatkan unsur-unsur dari delik yang didakwakan menjadi tidak terbukti karena sekalipun handphone tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti-alat bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu alat bukti saksi, alat bukti Surat, alat bukti Keterangan Ahli dan Alat bukti Petunjuk yang berdasarkan alat bukti tersebut telah diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggapan terhadap Memori Banding Terdakwa/ Pensehat Hukum Terdakwa pada halaman 15 s/d halaman 22 :

- Bahwa Terhadap Memori Banding halaman 15 dan 16 tidak perlu kamianggapi karena sudah kami tanggapi diatas.
- Bahwa mengenai kapan waktu tepatnya saksi korban mengalami demam dan rasa sakit hendak buang air kecil tersebut tidaklah menjadi masalah yang perlu diperdebatkan, karena saksi DINDA YULI HARIATY dalam persidangan juga menerangkan "perkiraan waktu" dan Majelis Hakim dalam putusannya tentunya menghubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain yang menghasilkan alat bukti petunjuk. Dan pernyataan Terdakwa/ Pensehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim memaksakan agar Terdakwa terjerat hukuman adalah justru pembelaan yang terlalu memaksa karena alur cerita baik yang disampaikan oleh saksi korban dalam berkas perkara dengan alur cerita dalam pemeriksaan persidangan maupun alur cerita sebagaimana dalam rekaman video yang diperdengarkan dalam persidangan satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga memperkuat keyakinan mengenai fakta perbuatan cabul yang dialami oleh saksi korban ADIBAH UFAIRAH.
- Bahwa mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidan terhadap saksi korban ADIBAH UFAIRAH merupakan pemeriksaan awal dimana bidan tersebut memiliki disiplin ilmu yang bersesuaian dengan kondisi yang dialami oleh saksi korban dan tidak perlu diperdebatkan.
- Bawah selanjutnya mengenai foto tangan yang dilampirkan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa justru menunjukkan ketidaksinkronan dalil Terdakwa/ Pensehat Hukum Terdakwa karena saksi Adecharge dipersidangan justru menerangkan bahwa ada melihat polisi wanita seperti memukul ke arah kepala, sementara foto yang dilampirkan luka di tangan, hal tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara keterangan saksi Adecharge dengan analisa Terdakwa/ pensehat Hukum Terdakwa.

3. Kontra Memori Banding tentang Alasan-alasan Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi Adecharge Surya Adi Pranata dan saksi Rizki Dwi Zunando yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya bekerja di bengkel dan jarang pulang kerumah, tentunya keterangan saksi-saksi

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adecharge tersebut terlalu mengada-ada karena tentunya saksi-saksi Acharge tidak dapat mengawasi keberadaan Terdakwa selama 24 jam.

- Bahwa mengenai Terdakwa tidak memiliki kamar sendiri, hal tersebut tidak menjadi hal perlu diperdebatkan karena poin pentingnya tempat kejadian adalah berada didalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara.
 - Mengenai Terdakwa tidak memiliki handphone dan baru membeli 2 hari sebelum penangkapan tidak perlu kami tanggapi karena tidak dapat dibuktikan.
 - Mengenai Terdakwa tidak dipanggil untuk membicarakan masalah perbuatan cabul tetapi masalah menyenggol tangan saksi korban adalah tidak benar dan justru memutar balikkan fakta, karena Terdakwa justru dipanggil untuk membicarakan tentang perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap saksi korban walaupun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbutannya.
 - Perihal Terdakwa tida ada membuka celana saksi korban dan memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, bahwa saksi korban dalam segala keterbatasannya dalam berbicara telah mempraktekkan dipersidangan bagaimana cara Terdakwa melakukan percabulan tersebut sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan.
 - Bahwa adapun uraian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan maupun uraian Majelis Hakim dalm Putusannya bukanlah masalah memaksakan untuk balas dendam melainkan karena memang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta dan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan percabulan terhadap saksi korban.
4. Selanjutnya Memori Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dalam halaman 30 sampai dengan halaman 33. Bahwa dapat kami tanggapi bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap Terdakwa bukanlah porses hukum yang terpaksa, melainkan telah dilakukan sesuai dengan prosedut hukum sebagaimana diatur dalam hukum pidana formil dan hukum pidana materil Indonesia, bahwa sekalipun saksi korban dalam segala keterbatasannya untuk membela dirinya sebagaimana telah kami uriakan dalam Surat Tuntutan dan dalam Putusan Majelis Hakim, tetapi dari pemeriksaan di persidangan diperoleh alat bukti yang cukup dan diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan sebagaimana

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadapnya sekalipun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

5. Dari uraian-uraian kami tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 214/Pid.Sus/2021/PN.Sim tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 11 Oktober 2021, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 11 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal I ke- 3 (yaitu Pasal 82 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 11 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, S.H., M.Hum.** dan **Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 November 2021, Nomor 1796/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSYAM, S.H., M.Hum.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor : 1796/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)